



PUTUSAN

Nomor 523/Pdt.G/2019/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK. -, Berau, 01 Januari 1999, Agama Islam, Pendidikan SMP, Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, NIK -, Buyung-Buyung, 04 Maret 1992, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 September 2019 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 523/Pdt.G/2019/PA.TR, tanggal 26 September 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Berau pada tanggal 31 Juli 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0037/013/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak:

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 523/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Anak I, Tabalar, 18 November 2017,

4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan Penggugat dan Tergugat menikah hanya untuk menutupi aib Penggugat serta keluarga Penggugat, karena sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan terlarang (berhubungan intim layaknya suami isteri), hal tersebut membuat Penggugat dan Tergugat malu dengan tetangga dan masyarakat yang tinggal di sekitar yang selalu membicarakan Penggugat dan Tergugat, hingga setelah akad nikah, Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat;

5. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 532/Pdt.G/2019/PA.TR.

Hal. 2 dari 9 Hal. Put. No. 5223/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 dan 16 Oktober 2019, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat agar penggugat bersabar dalam membina rumah tangga dengan tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0037/013/VII/2017, tanggal 31 Juli 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agamanya, yaitu :

1. **Saksi I**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama setelah menikah;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi telah menasehati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama setelah menikah;

Hal. 3 dari 9 Hal. Put. No. 5223/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil gugatan penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, sebagaimana bukti P yang merupakan akta otentik dan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak harmonis, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (4) Undang-

Hal. 4 dari 9 Hal. Put. No. 5223/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan terlarang sebelum menikah sehingga setelah menikah tidak pernah tinggal serumah hingga sekarang, Tergugat kembali kerumah orangtuanya demikian juga Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) bukti P tersebut menerangkan pernikahan penggugat dan tergugat tanggal 31 Juli 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua penggugat memberikan keterangan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta saksi I dan II Penggugat yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta tentang rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 Hal. Put. No. 5223/Pdt.G/2019/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 31 Juli 2017 di Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama setelah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama setelah menikah;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمَا آتَيْنَا لَكَ خَلْقَ لَكُمْ أَنْفُسِكُمْ رُؤُوسًا سَكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena

Hal. 6 dari 9 Hal. Put. No. 5223/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesewenang-wenangan adalah tindakan yang dicela bukan hanya oleh ajaran Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan mereka tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun dalam hal ini Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *Al Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

د رء المفسد مقد م علي جلب المصالح

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 5223/Pdt.G/2019/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat **Tergugat** terhadap penggugat **Penggugat**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain *shugra* tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.281.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 Hal. Put. No. 5223/Pdt.G/2019/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1441 Hijriyah, oleh hakim **Nurqalbi, S.H.I.** putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dan dibantu **Dra. Marinah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Marinah, S.H.

Nurqalbi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.165.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.281.000,-
(satu juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 9 dari 9 Hal. Put. No. 5223/Pdt.G/2019/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)